



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali, Alm.
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Setia Budi Gg. Inpres Rt. 03 Lk. 01 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Mat Ali (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Mat Ali (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **Ridwan Als Iwan Bin Mat Ali (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali (Alm)** pada hari Minggu tanggal 15 bulan November tahun 2015 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Kuburan Cina Dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 November 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa hendak ke rumah Sdr. Tomi Irwanda (DPO) di Desa Babatan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena sebelumnya sudah janji dengan saksi Juliansyah Bin Mat Ali (Alm) (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda dan telah berkekuatan hukum tetap), Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan Sdr. Dika (DPO) untuk melihat organ di Dusun Sukatinggi Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sekira jam 10.00 Wib terdakwa tiba di rumah Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan melihat saksi Juliansyah dan Sdr. Dika (DPO) sudah berada di rumah Sdr. Tomi Irwanda (DPO) kemudian terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan Sdr. Dika (DPO) minum minuman keras jenis tuak sampai jam 11.00 Wib, saat itu terdakwa melihat Sdr. Tomi Irwanda (DPO) membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya, lalu terdakwa bertanya "buat apa pisau tersebut Tom", yang dijawab oleh Sdr. Tomi Irwanda (DPO) "buat berantem karena disana sering rusuh kalo organ", lalu terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan Sdr. Dika (DPO) berangkat melihat organ di Dusun Sukatinggi Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 12.00 Wib namun terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan Sdr. Dika (DPO) tidak ke tempat yang direncanakan melainkan menyimpang ke daerah kuburan cina Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Tomi Irwanda (DPO) "koq berhenti disini Tom", yang dijawab Sdr. Tomi Irwanda (DPO) "nanti belum acara bebas", sesampainya disana terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan Sdr. Dika (DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman yang sedang duduk sendiri di areal kuburan cina sambil memainkan Laptop ACER warna hitam kemudian terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda (DPO) dan Sdr. Dika (DPO) menghampiri saksi Hazizi lalu terdakwa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tomi Irwanda (DPO) pura-pura ngobrol dengan saksi Hazizi kemudian Sdr. Tomi Irwanda (DPO) mendorong saksi Hazizi hingga jatuh kemudian saat saksi Hazizi hendak bangun Sdr. Tomi Irwanda (DPO) mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkan ke arah saksi Hazizi lalu Sdr. Dika (DPO) memegang saksi Hazizi kemudian saksi Juliansyah menendang saksi Hazizi lalu Sdr. Tomi Irwanda (DPO) merampas laptop Acer warna hitam dan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih orange No. Pol BE 4676 OB milik saksi Hazizi dan di sepeda motor tersebut terdapat tas laptop yang berisi 1 (satu) unit handphone Samsung tipe Young 2 selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan membawa barang-barang hasil curian ke Bandar Lampung, sebelum terdakwa sampai daerah Teluk Bandar Lampung sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa janji dengan Sdr. Dika (DPO) di daerah panjang di depan warung Bakso Margono Kec. Panjang Bandar Lampung kemudian terdakwa dan Sdr. Dika (DPO) membawa sepeda motor serta laptop hasil pencurian tersebut ke kontrakan lama terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dengan kontrakan lama terdakwa selanjutnya Sdr. Dika (DPO) langsung pergi dengan membawa sepeda motor dan laptop hasil pencurian tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Sdr. Dika (DPO) menghubungi terdakwa untuk bertemu di jembatan daerah Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan Sdr. Dika (DPO) bertemu kemudian Sdr. Dika (DPO) memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor dan laptop milik saksi Hazizi untuk diberikan kepada saksi Juliansyah sedangkan untuk bagian terdakwa Sdr. Dika (DPO) menyuruh terdakwa meminta kepada saksi Juliansyah kemudian terdakwa berangkat ke menemui saksi Juliansyah lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Juliansyah dan terdakwa meminta bagian kepada saksi Juliansyah lalu terdakwa diberikan oleh saksi Juliansyah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa melarikan diri dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap polisi di jalan raya pasar Panjang Kec. Panjang Bandar Lampung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Juliansyah Bin Mat Ali (Alm), saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Romadhon Bin Muhidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bertempat di Jalan raya pasar panjang Kecamatan panjang Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bantu oleh anggota reskrim Polsek Panjang;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah Terdakwa yang bernama Ridwan Bin Mat Ali, 33 tahun, supir, alamat Panjang Bandar Lampung dan orang tersebut merupakan daftar pencarian orang (DPO) perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari Sdr. Juliansyah Bin Mat Ali yang telah di tangkap terlebih dahulu bahwa Sdr. Juliansyah Bin Mat Ali melakukan perbuatan bersama Terdakwa, Sdr. Dika (masih DPO), dan Sdr. Tomi Irwanda (masih DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 14.00 WIB di Areal Kuburan Cina Desa Pardasuka Kec Katibung Kab Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Laptop ACER warna hitam, Sepeda motor Honda Beat warna putih oranye No. Pol BE 4676 OB, Noka : MH1JFM215EK260951, Nosin : JFM2E-1264560 an. Maskiah, 1 (satu) buah tas laptop yang berisi 1 (satu) unit handphone Samsung tipe Young 2 ;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. Hazizi Bin Ahmad Sutiman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hazizi Bin Ahmad Sutiman** di bawah sumpah pada tingkat penyidikan keterangannya dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di Dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi didatangi orang tidak dikenal dan barang-barang milik saksi diambil paksa.
- Bahwa pelakunya adalah tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang diantaranya adalah Tersangka.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih orang nomor polisi BE 4676 OB dengan nomor Rangka : MH1JFM215EK260951 Nomor mesin : JFM2E-1264560 An. MASIKAH , 1 (satu) buah laptop merek ACER 13 in warna hitam berikut tasnya dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Young 2 warna putih.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sedang berada di kompleks kuburan cina yang terletak di Desa Pardasuka Kec. Katibung Lampung Selatan sedang main laptop dan sebelum diambil oleh pelaku barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih orang dengan nomor polisi BE 4676 OB dengan nomor Rangka : MH1JFM215EK260951 Nomor mesin : JFM2E-1264560 An. MASIKAH sedang saksi parkir tidak jauh dengan posisi saksi duduk, 1 (satu) buah laptop merek ACER 13 in warna hitam sedang saksi pegang sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Young 2 warna putih berada di dalam tas laptop yang saksi gantung di sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara ketiga orang pelaku tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan cara salah satu pelaku memegang leher saksi dan menodong saksi dan salah satu pelaku lainnya menendang saksi dengan menggunakan alat berupa satu bilah pisau kemudian pelaku merampas laptop yang ada ditangan saksi kemudian membawa sepeda motor dan handphone milik saksi dan pada saat itu pelaku menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dan satu unit sepeda motor Honda supra X warna biru putih.
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu satu orang pelaku berada diatas sepeda motor, satu orang pelaku bertato memegang leher saksi sambil menodongkan pisau sedangkan satu orang pelakunya lainnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas laptop dari tangan saksi kemudian pelaku langsung pergi membawa barang-barang dan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 di areal kuburan cina Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan bersama-sama dengan Sdr. Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang milik korban yang diambil dalam pencurian tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih oranye, 1 (satu) buah laptop merek Acer dan 1 (satu) buah handpone milik korban yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Rabu tanggal 15 November 2015 sekira jam 09.00 WIB terdakwa hendak ke rumah Sdr. Tomi Irwanda di Desa Babatan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena sebelumnya sudah janji dengan saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika untuk melihat orgen di Dusun Sukatinggi Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sekira jam 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah Sdr. Tomi Irwanda dan melihat saksi Juliansyah dan Sdr. Dika sudah berada di rumah Sdr. Tomi Irwanda kemudian terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika minum minuman keras jenis tuak sampai jam 11.00 WIB, saat itu terdakwa melihat Sdr. Tomi Irwanda membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya, lalu terdakwa bertanya "buat apa pisau tersebut Tom", yang dijawab oleh Sdr. Tomi Irwanda "buat berantem karena di sana sering rusuh kalo orgenan", lalu terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika berangkat melihat orgenan di Dusun Sukatinggi Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 12.00 WIB namun terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika tidak ke tempat yang direncanakan melainkan menyimpang ke daerah kuburan cina Desa Pardasuka Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan lalu terdakwa bertanya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Tomi Irwanda “kok berhenti di sini Tom”, yang dijawab Sdr. Tomi Irwanda “nanti belum acara bebas”, sesampainya di sana terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman yang sedang duduk sendiri di areal kuburan cina sambil memainkan Laptop ACER warna hitam kemudian terdakwa, saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika menghampiri saksi Hazizi lalu terdakwa dan Sdr. Tomi Irwanda pura-pura mengobrol dengan saksi Hazizi kemudian Sdr. Tomi Irwanda mendorong saksi Hazizi hingga jatuh kemudian saat saksi Hazizi hendak bangun Sdr. Tomi Irwanda mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkan ke arah saksi Hazizi lalu Sdr. Dika memegang saksi Hazizi kemudian saksi Juliansyah menendang saksi Hazizi lalu Sdr. Tomi Irwanda merampas laptop ACER warna hitam dan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih oranye No. Pol BE 4676 OB milik saksi Hazizi dan di sepeda motor tersebut terdapat tas laptop yang berisi 1 (satu) unit handphone Samsung tipe Young 2 selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan membawa barang-barang hasil curian ke Bandar Lampung, sebelum terdakwa sampai daerah Teluk Bandar Lampung sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa janji dengan Sdr. Dika di daerah panjang di depan warung Bakso Margono Kec. Panjang Bandar Lampung kemudian terdakwa dan Sdr. Dika membawa sepeda motor serta laptop hasil pencurian tersebut ke kontrakan lama terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dengan kontrakan lama terdakwa selanjutnya Sdr. Dika langsung pergi dengan membawa sepeda motor dan laptop hasil pencurian tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Sdr. Dika menghubungi terdakwa untuk bertemu di jembatan daerah Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, sekira jam 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dika bertemu kemudian Sdr. Dika memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor dan laptop milik saksi Hazizi untuk diberikan kepada saksi Juliansyah sedangkan untuk bagian terdakwa Sdr. Dika menyuruh terdakwa meminta kepada saksi Juliansyah kemudian terdakwa berangkat ke menemui saksi Juliansyah lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Juliansyah dan terdakwa meminta bagian kepada saksi Juliansyah lalu terdakwa diberikan oleh saksi Juliansyah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa melarikan diri dan pada hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap polisi di jalan raya pasar Panjang Kec. Panjang Bandar Lampung.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru kali itu saja mengambil barang milik orang lain dan baru yang kedua kalinya di Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan tahun 2018 tetapi Terdakwa sudah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman pada tahun 2019 di vonis 1 tahun dua bulan di Lapas Kalianda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di Dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman didatangi orang tidak dikenal dan barang-barang milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman diambil paksa.
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Juliansayah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika, dan Terdakwa.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih oranye nomor polisi BE 4676 OB dengan nomor Rangka : MH1JFM215EK260951 Nomor mesin : JFM2E-1264560 An. MASIKAH , 1 (satu) buah laptop merek ACER 13 in warna hitam berikut tasnya dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Young 2 warna putih.
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang berada di kompleks kuburan cina yang terletak di Desa Pardasuka Kec. Katibung Lampung Selatan sedang main laptop dan sebelum diambil oleh pelaku barang-barang milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan nomor polisi BE 4676 OB dengan nomor Rangka : MH1JFM215EK260951 Nomor mesin : JFM2E-1264560 An. MASIKAH sedang Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman parkir tidak jauh dengan posisi Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman duduk, 1 (satu) buah laptop merek ACER 13 in warna hitam sedang Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman pegang sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Young 2 warna putih berada di dalam tas laptop yang Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman gantung di sepeda motor tersebut.

- Bahwa para pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara memegang leher Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan menodong Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dengan pisau dan salah satu pelaku lainnya menendang Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian para pelaku merampas laptop yang ada ditangan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian membawa sepeda motor dan handpone milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan pada saat itu pelaku menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dan satu unit sepeda motor Honda supra X warna biru putih.

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu satu orang pelaku berada diatas sepeda motor, satu orang pelaku bertato memegang leher Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sambil menodongkan pisau sedangkan satu orang pelakunya lainnya merampas laptop dari tangan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian pelaku langsung pergi membawa barang-barang dan sepeda motor milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Sdr. Dika menghubungi terdakwa untuk bertemu di jembatan daerah Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, sekira jam 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dika bertemu kemudian Sdr. Dika memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor dan laptop milik saksi Hazizi untuk diberikan kepada saksi Juliansyah sedangkan untuk bagian terdakwa Sdr. Dika menyuruh terdakwa meminta kepada saksi Juliansyah kemudian terdakwa berangkat ke menemui saksi Juliansyah lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Juliansyah dan terdakwa meminta bagian kepada saksi Juliansyah lalu terdakwa diberikan oleh saksi Juliansyah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa melarikan diri dan pada hari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap polisi di jalan raya pasar Panjang Kec. Panjang Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali, Alm dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya petunjuk bahwa terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini sehingga surat dakwaan tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “barang siapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali, Alm dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di Dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman didatangi Sdr. Juliansayah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika, dan Terdakwa. dan barang-barang milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman diambil paksa.

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih orang nomor polisi BE 4676 OB dengan nomor Rangka : MH1JFM215EK260951 Nomor mesin : JFM2E-1264560 An. MASIKAH , 1 (satu) buah laptop merek ACER 13 in warna hitam berikut tasnya dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Young 2 warna putih.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang berada di kompleks kuburan cina yang terletak di Desa Pardasuka Kec. Katibung Lampung Selatan sedang main laptop;

Menimbang, bahwa para pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara memegang leher Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan menodong Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dengan pisau dan salah satu pelaku lainnya menendang Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian para pelaku merampas laptop yang ada ditangan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian membawa sepeda motor dan handpone milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman ;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu satu orang pelaku berada di atas sepeda motor, satu orang pelaku bertato memegang leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sambil menodongkan pisau sedangkan satu orang pelakunya lainnya merampas laptop dari tangan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian pelaku langsung pergi membawa barang-barang dan sepeda motor milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Sdr. Dika menghubungi terdakwa untuk bertemu di jembatan daerah Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, sekira jam 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dika bertemu kemudian Sdr. Dika memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor dan laptop milik saksi Hazizi untuk dibagi-bagi;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara memegang leher Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan menodong Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dengan pisau dan salah satu pelaku lainnya menendang Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian para pelaku merampas laptop yang ada ditangan Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman kemudian membawa sepeda motor dan handpone milik Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman ;

Menimbang, bahwa tindakan para pelaku menodong korban dengan pisau dan memegang leher saksi menurut Majelis Hakim termasuk sebagai ancaman kekerasan karena menimbulkan bahaya luka atau kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan tersebut dilakukan agar para pelaku dapat lebih mudah menguasai barang-barang yang hendak dicuri dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa termasuk sebagai yang didahului ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Oleh karena sifat unsur Ad. 3 adalah alternatif sebagaimana diuraikan di awal maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih orang nomor polisi BE 4676 OB dengan nomor Rangka : MH1JFM215EK260951 Nomor mesin : JFM2E-1264560 An. MASIKAH , 1 (satu) buah laptop merek ACER 13 in warna hitam berikut tasnya dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Young 2 bersama-sama dengan saksi Juliansyah, Sdr. Tomi Irwanda dan Sdr. Dika. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipidana dalam perkara Nomor 277/Pid.B/2019/PN Kla atas perbuatan pidana dengan *tempus delicti* pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam perkara ini dengan tempus pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 14.00 WIB dengan demikian mengenai pemicidanaannya tidak terikat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai perbarengan perbuatan pidana baik *concursum realis*, *concursum idealis*, maupun *voorgezette handling*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali, Alm. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mat Ali, Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Ni Ageng Djohar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)